

**Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* Dan *Net* Sebagai
Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak
Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance)**

ABSTRAK

**Burhanudin
Universitas Serang Raya**

**Desi Lisdiana
Universitas Serang Raya**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbandingan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Metode *Gross up* dan *net* terhadap Laba sebelum Pajak Perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi data PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) pada tahun 2009-2013. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah komparatif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari metode perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *gross up* dan *net* didapat hasil bahwa menggunakan kedua metode tersebut laba yang dihasilkan lebih kecil dari laba sebelumnya terlihat dari laba sebelum menggunakan metode *gross up* pada tahun 2013 sebesar Rp. 23.192.000.000,00 setelah menggunakan metode *gross up* laba sebelum pajak menjadi lebih kecil sebesar Rp. 23.168.594.330,00 dan laba setelah menggunakan metode *net* sebesar Rp. 23.169.708.599,00. Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat menghemat sampai dengan Rp. 23.405.670,00 sedangkan dengan menggunakan metode *net* sebesar Rp.22.291.401,00.

Kata Kunci: PPh 21, Metode *gross up* dan *net*, laba sebelum pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak.

Dalam Rancanagn ABPN 2014 ini Pemerintah menargetkan pendapatan negara naik 10,7 persen di banding APBN tahun 2013. Total rencana pendapatan negara tahun 2014 mencapai Rp. 1662,5 triliun. Dari total tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang porsi terbesar dalam pendapatan negara yakni Rp. 1310,2 triliun, dengan total penerimaan pajak sebesar itu maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* mengalami peningkatan dari 12,2% di 2013 menjadi 12,6 di tahun 2014 (www.hukumonline.com).

Menurut Warren *et.al.*, (2008:2) tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang berlaku.

Tetapi masih banyak perusahaan atau badan usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, walaupun masih mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Andi Ampa, 2011:2).

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk menekan pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan wajib pajak dan tidak mengarah pada pelanggaran pajak. Adapun isi dari UU No. 17 Tahun 2000 sebagai berikut :

Tabel 1.1
UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1)
OBYEK PAJAK

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (*tax planning*) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Pasal 21 UU PPh, Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*. Metode *Gross Up* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan.

1. *Gross Method* (PPH Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
2. *Net Method* (PPH Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perencanaan merupakan suatu keputusan spesifik yang dibuat oleh manajer perusahaan, pemanfaatannya dirancang untuk digunakan di masa akan datang, di dalamnya terdapat strategi, taktik dan operasi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu hasil yang paling penting dari proses perencanaan adalah “strategi perusahaan”, kemudian berlanjut menjadi suatu perencanaan khusus yang disebut “manajemen strategis”, yaitu proses manajemen yang mencakup pernyataan perusahaan dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Fungsi-fungsi spesifik manajemen yang digunakan dalam mengelola perusahaan menurut Batheman (2008) adalah:

1. *Planning*, adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut, yang berarti bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang akan dilakukan perusahaan dengan didasarkan pada metode, rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan.
2. *Organizing*, adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai beberapa sasaran, dengan kata lain *organizing* merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara organisasi.
3. *Leading*, adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi yang terdiri dari mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting.
4. *Controlling*, adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Zain (2008) menjelaskan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara teoritis, *tax planning* merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: *planning*, *implementation* dan *control*.

Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi spesifik manajemen, perencanaan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax planning*) termasuk ke dalam salah satu fungsi-fungsi spesifik manajemen, yaitu fungsi *planning* dimana dalam menetapkan proses menetapkan perencanaan penyusutan strategi penghematan pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga manajer dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Apabila perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan tersebut terjadi terus-menerus, maka penghasilan perusahaan lama kelamaan akan semakin menurun yang

pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan menjadi terancam.

Pengertian Perencanaan Pajak

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Zain (2008) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut:

Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, b. Secara bisnis dapat diterima, dan c. Bukti-bukti pendukungnya memadai.

Aspek-aspek dalam Tax Planning

a. Formal dan Administratif

- Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- Memotong dan/atau memungut pajak;
- Membayar pajak;
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

b. Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Tahapan *Tax Planning*

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*)
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*)
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*)
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

Strategi Umum Perencanaan Pajak

- a. *Tax saving*
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100.000.000,00 dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
- b. *Tax avoidance*
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
- c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan
 Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
 - Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
 - Sanksi pidana: pidana atau kurungan.
- d. Menunda pembayaran kewajiban pajak
 Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
- e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
 Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang (*delivery order*) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNBPN (Faktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM, dan tanda pembayaran atau kuitansi telepon.

Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Beberapa strategi yang digunakan dalam mengefisienkan beban pajak adalah :

- a. Pemilihan Bentuk Badan Usaha antara pemilihan bentuk PT atau CV.
- b. Memilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di bidang tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan.
- c. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Seperti apabila diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak perusahaan besar dan akan mengakibatkan pajak terhutang besar, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba

perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan, biaya training yang boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak.

- d. Penempatan modal perusahaan kepada perseroan terbatas lebih menguntungkan kalau besarnya modal yang disetor paling rendah 25 %. Apabila modal yang ditempatkan kurang dari 25 % maka dividen yang dibagi dari perusahaan akan dikenakan pajak.
- e. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura / kenikmatan dapat dipilih sebagai alternatif untuk mengefisienkan pajak.
- f. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode Average daripada FIFO. Karena pada kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode Average akan menghasilkan HPP lebih tinggi dari pada FIFO. Dengan HPP lebih tinggi, akan mengakibatkan laba kena pajak akan semakin rendah.
- g. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara leasing dengan hak opsi dibandingkan pembelian langsung.
- h. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo menurun. Tapi jika pada awal investasi tidak dapat memberikan keuntungan, maka metode garis lurus lebih menguntungkan.
- i. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak.
- j. Mengoptimalkan kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak tersebut menjadi biaya pajak karena akan merugikan. Apabila pajak yang telah dibayar dimuka, dikreditkan, maka kredit pajak akan dapat kembali 100 %. Tetapi apabila pajak yang telah dibayar dimuka dibiayakan, maka pajak yang sudah dibayar hanya kembali 75 %.
- k. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo.
- l. Menghindari lebih bayar untuk menghindari kerugian finansial dan menghindari pemeriksaan pajak.

Metode Penghitungan PPh Pasal 21

Saat diluncurkannya program reformasi perpajakan di tahun 1983, sejak itu pula berkembang pemikiran dari wajib pajak untuk mengefisienkan pajak yang harus menjadi beban perusahaan. Menurut Chairil Anwar Pohan (2011:91) Setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

- a. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.
- b. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
- c. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan

tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Perbedaan prinsipil antara *Net Method* dengan *Gross-Up Method* adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa pada Metode *Net* besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Metode *gross up*, besarnya tunjangan pajak- Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.

Bahwa pada Metode *Net*, besarnya PPh Pasa1 21 yang ditanggung oleh Perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*) sedangkan pada Metode *gross up* seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (*deductible*)

Kepastian Hukum Metode *Gross Up*

Terminologi Metode *gross up* ini yang terkait dengan metode perhitungan PPh pasal 21 memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan. Kalaupun istilah itu dipakai, hanya penggunaannya terbatas pada pengenaan pajak penghasilan yang terkait dengan PPh Pasa1 23.

- a. Per. Dirjen pajak No. 64/PJ/2009 Penetapan jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Telkom merupakan Objek Pajak, yang dihitung dengan metode *gross up*.
- b. Private ruling Surat Dirjen Pajak No. S. 1149/PJ.312/2004 tentang Pajak Penghasilan atas bunga (kupon) tetap Obligasi Negara Dalam Valas dengan metode *gross up* yang pengenaannya dengan melakukan *gross up* terhadap pembayaran bunga tersebut.

Hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur konsistensi perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* dimaksud padahal aplikasi metode ini sudah menjadi salah satu model dan opsi kebijakan perpajakan yang diterapkan di banyak perusahaan.

Semua pihak, baik fiskus maupun wajib pajak telah meyakini dan bahkan banyak yang sudah hapal di luar kepala tentang prinsip *taxability-deductibility* yang dijabarkan dalam Pasal 4 ayat 1 (*taxable income*) dan Pasal 4 ayat 3 (*nontaxable income*) serta Pasal 6 ayat 1 (*deductible expenses*) dan Pasal 9 ayat 1 (*non-deductible expenses*). Dalam hubungan kerja antar perusahaan dengan karyawan, mekanisme prinsip tersebut berlaku, jika di karyawan merupakan penghasilan (*taxable income*), maka di perusahaan boleh menjadi biaya. (*deductible expense*), atau sebaliknya jika di karyawan merupakan bukan penghasilan (*non-taxable income*), maka diperusahaan menjadi bukan biaya (*non-deductible expense*).

Semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sudah dikenakan pajak (bukan PPh final) dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Dalam pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan tersebut termasuk tunjangan. Jadi sebenarnya landasan hukum pemberian tunjangan pajak yang dalam perlakuan pajaknya diakui sebagai biaya *deductible* itu sudah jelas, secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4 UU PPh, sesuai dengan makna prinsip *taxability-deductibility*. Artinya bilamana penghasilan (dari tunjangan pajak) karyawan tersebut sudah dipajaki dan disetorkan ke Kas Negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Tentu dengan catatan, transaksi tersebut didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan.


Hipotesis Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang ada maka perlu suatu hipotesis sehingga suatu penelitian dan pemecahan masalah akan lebih terarah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan

(sugiyono, 2009: 96). Hipotesis tersebut diuji (dibuktikan) kebenarannya atau ketidak benarannya lewat pengumpulan dan penganalisaan data penelitian. Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- H₁ : terdapat perbedaan yang signifikan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *metode grossup* terhadap laba sebelum pajak perusahaan
- H₂ : terdapat perbedaan yang signifikan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *net* terhadap laba sebelum pajak perusahaan

Kerangka Pemikiran



METODOLOGI PENELITIAN

populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. WOM Finance. Dari sampel lima tahun diatas diambil sampel untuk masing-masing tahun yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai tetap dengan sampel 10 orang karyawan dengan kriteria sampel sebagai berikut:
 - a. Pegawai tetap dengan posisi manajer.
 - b. Pegawai tetap berdasarkan pendidikan.
 - c. Pegawai tetap berdasarkan masa kerja.
2. Pegawai tetap dengan sampel 20 orang karyawan dengan kriteria sampel sebagai berikut:
 - a. Pegawai tetap dengan posisi staff.
 - b. Pegawai berdasarkan status PTKP.
 - c. Pegawai berdasarkan NPWP.
 - d. Pegawai berdasarkan lembur

Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Sumber
Metode <i>Gross Up</i> (variabel X ₁)	metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.	$= \frac{\text{PKP X tarif progresif}}{\text{Lapisan tertinggi yang dikenakan tanpa persen}}$	Rasio	Saddam (2013)
Metode <i>Net</i> (variabel X ₂)	metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya	Tunjangan pajak = Beban pajak yang ditanggung perusahaan	Rasio	Saddam (2013)
Laba Sebelum Pajak Perusahaan (variabel Y)	laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan	Laba/Rugi sebelum pajak = total seluruh pendapatan – total seluruh beban	nominal	Meiliya (2013)

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif, adapun pengujian yang dilakukan meliputi, Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Paired Sampel T Test
HASIL

Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen berdistribusi normal atau tidak model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal/mendekati normal.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik (anaisis normal Q-Q plot of regresion) dengan dasar pengambilan keputusan :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalisasi. Dan analisis statistik (Shapiro-Wilk) dengan ketentuan:

Uji Normalitas Shapiro-Wilk
Tests of Normality

	labasetelahnet	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
labasetelahgrossup	1	.242	5	.200*	.888	5	.346
	labasetelahnet	.242	5	.200*	.888	5	.346

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel di atas menunjukkan hasil uji Shapiro Wilk dan Lilliefors. Nilai p value (sig) lilliefors 0,200 pada 2 kelompok dimana $> 0,05$ maka berdasarkan uji lilliefors, data tiap kelompok berdistribusi normal. P value uji Shapiro wilk pada kelompok 1 (laba setelah *gross up*) sebesar $0,346 > 0,05$ dan pada kelompok 2 (laba setelah *net*) sebesar $0,346 > 0,05$. Karena semua $> 0,05$ maka kedua kelompok sama-sama berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro wilk.

Hasil Uji Homogenitas

Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Labasetelahgrossup	Based on Mean	.000	1	8	1.000
	Based on Median	.000	1	8	1.000
	Based on Median and with adjusted df	.000	1	8.000	1.000
	Based on trimmed mean	.000	1	8	1.000

Dari hasil output di atas diketahui signifiaksi sebesar 1.000. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. Angka *levене statistic* menunjukkan semakin kecil nilainya maka semakin besar homogenitasnya.

1.3.1 Uji Paired Sample t-test

Paired Samples Test

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	labasebelumgrossup - labasetelahgrossup	16553380,000	4368344,804	1953583,186	8,473	4	,001
Pair 2	labasebelumnet - labasetelahnet	15739623,400	4151614,549	1856658,469	8,477	4	,001

Dengan melihat hasil nilai sig (2 tailed) atau p value. Nilai p value di atas sebesar 0,001 dimana $< 0,05$. Karena $< 0,05$ maka perbedaan bermakna tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis ditolak karena $< 0,05$.

Besarnya perbedaan rerata atau mean kedua kelompok ditunjukkan pada kolom mean, yaitu 16553380,000. Dimana mean kelompok pertama (labasetelahgrossup) memiliki rerata atau mean yang lebih tinggi dari kelompok kedua (labasetelahnet).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai analisis perbandingan metode *gross up* dan *net* sebagai perencanaan pajak PPh 21 terhadap laba sebelum pajak pada PTWahana Ottomitra Multiartha tbk. (wom finance) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dihitung dengan menggunakan metode *gross up* dan *net* didapat hasil bahwa menggunakan kedua metode tersebut laba yang dihasilkan lebih kecil dari laba sebelumnya terlihat dari laba sebelum menggunakan metode *gross up* pada tahun 2013 sebesar Rp.

23.192.000.000,00 setelah menggunakan metode gross up laba sebelum pajak menjadi lebih kecil sebesar Rp. 23.168.594.330,00 dan laba setelah dilakukan menggunakan metode net sebesar Rp. 23.169.708.599,00. Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat menghemat sampai dengan Rp. 23.405.670,00 sedangkan dengan menggunakan metode *net* sebesar Rp.22.291.401,00.

2. Dari hasil uji dengan menggunakan uji paired sample t-test di dapat hasil bahwa kedua metode tersebut baik *gross up* maupun *net* sama tidak memiliki perbedaan karena hasil yang didapat tidak signifikan dengan melihat nilai sig (2 tailed) atau p value. Nilai p value sebesar 0,001 dimana $< 0,05$. Karena $< 0,05$ maka perbedaan bermakna tidak signifikan. Tetapi kelompok pertama (labasetelahgrossup) memiliki mean lebih tinggi dari kelompok kedua pada kolom mean, yaitu 16553380,000.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampa, Andi. (2011). *“Implementasi Tax Planning”*. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Batheman, Thomas S, Scott A. Snell. 2008. *“Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif (terjemahan)”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya.
- Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Hardika, Nyoman Sentosa. (2007). *“Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak”*, Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Hal 103-112, Juli.
- Hidayat, Anwar. (2014). Uji statistika <http://stastikian.blogspot.com//04/paired-t-test-dengan-spss.html?m=1>.
- Hussin, Saddam. (2013). *“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross, Net, Dan Gross Up Dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (Kosami)”*.
- Indonesia Tax Review. (2009). *“Akuntansi PPh Pasal 21 Tahun 2009”*, Volume II/Edisi 14.
- Kasirin, (2012). *“Perpajakan”*. Serang-Banten: CV. Cahaya Minolta.
- Mahmud, Hasmin. (2013). *“Penerapan Metode Gross Up Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak”*.
- Mardiasmo. (2009). *“Perpajakan”*. Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.

- Meiliya, Imroatus, Sholikhah. (2013). "Analisis Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada Pt. Pg. Rajawali I Unit Pg. Kreet Baru Malang).
Metode Perhitungan Pph21 Gross, Net, Gross-Up & Non Gross-Up. [Http://Www.Hr-Qu.Com/News/Metode-Perhitungan-Pph21-Gross-Net-Gross-Up-Non-Gross-Up.Html](http://www.Hr-Qu.Com/News/Metode-Perhitungan-Pph21-Gross-Net-Gross-Up-Non-Gross-Up.Html).
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Omposunggu, Arles. (2011). "*Cara Legal Siasati Pajak*", Puspa Swara, Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Ri Nomor 162/Pmk.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Yang Ditetapkan Pada Tanggal 22 Oktober 2012.
- Pohan, Chairil Anwar. (2011). "*Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*", Bumi Aksara, Jakarta.
- [Pusatlayananpajak.blogspot.com](http://pusatlayananpajak.blogspot.com), Rumus Gross up tahun 2009.
- Resmi, Siti. (2009). "*Perpajakan: Teori Dan Kasus Buku Satu Edisi Lima*", Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), (2009). Bandung: CV. Alfabeta.
- Suandy, Erly. (2009). "*Perencanaan Pajak Edisi 4*", Salemba Empat, Jakarta.
- Sahilatua, Priska Febriani. (2013). "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak".
- Stice, Stice, dan Skousen. (2004). *Financial Accounting Standard Board*, Jakarta: Erlangga.
Strategi Dalam Perencanaan Pajak. [Http://Informasilive.Blogspot.Com/Search/Label/Pajak](http://Informasilive.Blogspot.Com/Search/Label/Pajak).
- Susanto, Irene. (2007). "Analisis Penggunaan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (studi kasus pada PT. X Bandung)".
- Waluyo. (2008) "*Perpajakan*", Salemba Empat, Jakarta.
- Warren, Dkk. (2008). "*Pengantar Akuntansi*", Buku Satu, Edisi 21, Salemba Empat, Jakarta.
- Wild, John J., Subramanyam K.R., & halsey, Robert F. (2005). *Financial Statment Analysis*, Jakarta: Erlangga.
- [Www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). (2012). [Pengertian Dan Manfaat Perencanaan Pajak. Http://Binajasakonsultanpajak.blogspot.com/11/Company-Directory.Html](http://Binajasakonsultanpajak.blogspot.com/11/Company-Directory.Html).
- Zain, Muhammad. (2008). "*Manajemen Perpajakan*", Salemba Empat, Jakarta.